



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 188.4/ Kep-32/DS-2002/1/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF KADER
TIM PENDAMPINGAN KELUARGA (TPK)
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk memper lancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Insentif Kader Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF KADER TIM PENDAMPINGAN KELUARGA (TPK) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama dan Besaran Insentif Kader Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menetapkan Besaran Insentif Kader Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 100.000/Orang x 12 Bulan.

- KETIGA** : Nama-nama dan Besaran Besaran Insentif Kader Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Tahun Anggaran 2025 pada diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibayarkan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:
- Triwulan I periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret dibayarkan paling cepat akhir bulan April dan paling lambat akhir bulan Mei Tahun 2025;
 - Triwulan II periode bulan April sampai dengan bulan Juni dibayarkan paling cepat Akhir bulan Juni dan paling lambat Akhir bulan Juli Tahun 2025;
 - Triwulan III periode bulan Juli sampai dengan bulan September dibayarkan paling cepat Akhir bulan September dan paling lambat Akhir bulan Oktober Tahun 2025;
 - Triwulan IV periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember dibayarkan paling cepat Awal bulan Desember dan paling lambat Minggu Ketiga bulan Desember Tahun 2025;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA DESA CIRACAS,
EMAN SULAEMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 188.4/ Kep-32/DS-2002/1/2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

TENTANG : PENETAPAN BESARAN INSENTIF KADER TIM PENDAMPINGAN KELUARGA (TPK) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARAN INSENTIF KADER TIM PENDAMPINGAN KELUARGA (TPK) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN/UNSUR	BESARAN INSENTIF	KET
1.	RATNA DEWI, Amd.Keb	Bidan Desa	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
2.	ETI ROSMIATI	Kader PKK	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
3.	RASIH	Kader KB	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
4.	EPON	Kader PKK	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
5.	NENG RIKA AMELINA	Kader PKK	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
6.	SITI NURHAYATI	Kader KB	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
7.	ENUNG TETI	Kader KB	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
8.	NURHASANAH	Kader PKK	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
9.	DERA RAHMA DHIANA	Kader KB	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
10.	AI SAADAH HINDA	Kader KB	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
11.	DEWI ANGGRAENI	Kader PKK	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	
12.	IDAH TARMIDAH	Kader KB	Rp. 100.000/Bulan x 12 Bulan	

